



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 4 /SB/2019

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
KEPALA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Gubernur telah menyampaikan Nota Pengantar terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 dalam Rapat Paripurna tanggal 4 April 2018;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban dibahas secara internal oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan Peraturan Tata Tertib;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tersebut, dari pembahasan yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan Keputusan sebagai rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah kedepan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6174);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

- Memperhatikan :
1. Laporan Panitia Khusus terhadap pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat tanggal 29 April 2019;
 2. Pendapat Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan pada Rapat Pembahasan Akhir tanggal 26 April 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


- KESATU : Menetapkan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir.

- KEDUA : Lampiran Rekomendasi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018, Laporan Panitia Khusus Penyusunan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, hasil pembahasan komisi-komisi bersama mitra kerja terkait serta Pendapat Fraksi-fraksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU beserta lampirannya, menjadi pedoman bagi Kepala Daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 29 April 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,



HENDRA IRWAN RAHIM

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 4 / SB / 2019
TANGGAL : 29 April 2019

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
KEPALA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

**I. PENYELENGGARAAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAH DAERAH**

Secara umum, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi pada tahun 2018, telah berjalan dengan cukup baik, dimana rata-rata realisasi program, kegiatan dan anggaran sudah di atas 90 %. Demikian juga dengan capaian kinerja pembangunan daerah, sebagian target makro ekonomi daerah telah dapat di capai dan sebagian lagi memang belum dapat dicapai. Akan tetapi, hal ini tidak semata-mata disebabkan oleh lemahnya atau kurang baiknya penyelenggaraan urusan tersebut, namun juga disebabkan oleh kondisi eksternal, diantaranya laju pertumbuhan ekonomi global, regional dan nasional, terjadinya bencana serta faktor-faktor lainnya diluar kendali dari Pemerintah Daerah.

Namun demikian, untuk mengoptimalkan beberapa penyelenggaraan urusan yang belum mampu mewujudkan target kinerja pembangunan daerah serta untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan program dan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah, DPRD Provinsi Sumatera Barat memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

A. PENYELENGGARAAN URUSAN PENDIDIKAN

Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan urusan pendidikan terutama dalam penyelenggaraan pendidikan menengah, pendidikan vokasi, pendidikan berkarakter serta penyelenggaraan urusan pendidikan lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi serta untuk mewujudkan target kinerja pembangunan daerah bidang pendidikan, direkomendasikan sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah perlu menyiapkan *blue print* yang jelas terhadap penyelenggaraan pendidikan berkarakter, baik perencanaan, metoda dan kurikulum, tenaga pendidikan serta dukungan anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan berkarakter dan menyiapkan payung hukum sebagai dasar pelaksanaannya (Perda) sehingga memudahkan dalam pelaksanaan dan penyediaan anggaran.

2. Pemerintah Daerah perlu memberikan prioritas peningkatan sarana dan prasarana, kualitas guru dan alokasi anggaran untuk SMA-SMA yang berada di daerah Kabupaten dalam rangka mengurangi ketimpangan pemerataan kualitas pendidikan SMA di Sumatera Barat.
3. Pemerintah Daerah perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan menengah terutama pengawasan penyelenggaraan pendidikan pada SMA-SMA yang terdapat di daerah Kabupaten/Kota, sehingga pelaksanaan proses belajar dan mengajar dapat berjalan dengan optimal.
4. Pemerintah Daerah perlu memberikan dukungan anggaran yang mencukupi untuk penyelenggaraan pendidikan vokasi, baik untuk peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pasar, serta menyusun kurikulum dengan melibatkan sektor-sektor terkait lainnya (Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pariwisata, sektor swasta, dll), agar lulusan SMK betul-betul dapat memenuhi kebutuhan pangsa pasar.
5. Pemerintah Daerah perlu mengkaji secara lebih mendalam dan melakukan audit terhadap sumbangan yang dipungut oleh Komite Sekolah, dengan melibatkan aparat pengawasan eksternal serta memperhatikan aturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.
6. Perhitungan kebutuhan anggaran untuk Belanja Pegawai pada Dinas Pendidikan ke depan harus dihitung dengan cermat dengan menggunakan data yang akurat, sehingga tidak terjadi lagi sisa yang cukup besar yang semestinya dapat digunakan oleh OPD lainnya dalam rangka melaksanakan program prioritas daerah lainnya.
7. Pemerintah Daerah perlu menyusun arah kebijakan dan program yang jelas dalam pengembangan pendidikan berlandaskan agama dan adat dalam penyelenggaraan pendidikan di Sumatera Barat dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait seperti MUI, KAN, LKAAM, Perguruan Tinggi dan pihak-pihak lainnya.
8. Penyelenggaraan urusan pendidikan pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, harus memiliki arah yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah terutama untuk menyiapkan tenaga-tenaga mampu mendorong peningkatan produktivitas dan nilai tambah produksi pertanian masyarakat.
9. Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan-kebijakan strategis sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan pada urusan pendidikan. Agar memiliki kekuatan hukum, kebijakan tersebut sebaiknya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

B. PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN :

Untuk mendorong peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan mengatasi permasalahan yang masih terjadi di bidang kesehatan diantaranya masalah gizi buruk (*stunting*), penyakit TBC dan penyakit menular lainnya, direkomendasikan sebagai berikut :

1. Memberikan teguran keras kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dan OPD terkait lainnya yang tidak menyampaikan kondisi kesehatan masyarakat Sumatera Barat yang sebenarnya sebagaimana yang diinformasikan oleh Menteri Kesehatan RI dan Gubernur Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota perlu merumuskan langkah-langkah bersama untuk mengatasi permasalahan kesehatan masyarakat yang terjadi di Sumatera Barat.
3. Pemerintah Daerah memberikan prioritas pada program dan kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan masyarakat pada penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2019 dan RKPD tahun 2020 serta pengalokasian anggaran yang mencukupi pada penyusunan Perubahan APBD Tahun 2019 dan penyusunan APBD Tahun 2020 yang akan datang.
4. Segera menuntaskan permasalahan pembangunan gedung IGD RSAM Bukittinggi yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan di RSAM Bukittinggi. Untuk itu RSAM Bukittinggi diminta untuk membentuk Tim Kerja untuk mengevaluasi semua permasalahan dan merumuskan langkah-langkah untuk penyelesaian pembangunan IGD tersebut.

C. PENYELENGGARAAN URUSAN PEKERJAAN UMUM

Dalam rangka percepatan dan meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pembangunan infrastruktur daerah serta mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan target kinerja pembangunan daerah, direkomendasikan sebagai berikut :

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas PSDA, perlu meningkatkan kualitas perencanaan dan pengawasan kegiatan, sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan maksimal dan kualitas pekerjaan terjaga .
2. Kegiatan-kegiatan yang tidak tuntas dilaksanakan pada tahun 2018, untuk dianggarkan dan dituntaskan pelaksanaannya pada Tahun 2019 sehingga dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sebelumnya.
3. Mempercepat proses penyiapan dokumen administrasi kegiatan, sehingga dapat ditenderkan pada awal tahun anggaran dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat terlambatnya tender tidak terjadi lagi.

4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas PSDA, perlu mempedomani target pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat dibidang pekerjaan umum yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat, dalam penyusunan program dan kegiatan serta dukungan anggaran, agar pelaksanaan program dan kegiatan sejalan dengan pencapaian target kinerja pembangunan daerah.
5. Untuk mendorong percepatan pembangunan proyek strategis nasional di daerah serta untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya, maka perlu koordinasi yang lebih intens antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas PSDA dengan Pemerintah Pusat (kementerian terkait). Demikian juga dalam sinkronisasi kegiatan strategis nasional dan daerah dengan tujuan adanya dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat terhadap kegiatan strategis daerah.
6. Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan pelaksanaan kegiatan strategis agar terdapat sinkronisasi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
7. Pengalokasian anggaran untuk masing-masing OPD agar disesuaikan dengan perencanaan kebutuhan anggaran dan target kinerja pembangunan daerah yang dibebankan kepada masing-masing OPD yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.
8. Mengingat keterbatasan fiskal daerah, maka Pemerintah Daerah perlu menyusun kebijakan yang strategis untuk menentukan program-program prioritas yang akan diakomodir dalam APBD.
9. Untuk mengantisipasi terjadinya bencana yang sering terjadi di Sumatera Barat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas PSDA, perlu mempercepat penyelesaian pekerjaan normalisasi sungai, pengamanan pantai serta kegiatan-kegiatan lainnya dalam rangka antisipasi bencana.
10. Pembangunan jaringan irigasi dan embung-embung yang sangat terkait dengan upaya untuk mempertahankan ketahanan pangan dan mengupayakan kemandirian pangan di Sumatera Barat, perlu disinergikan dengan program dan kegiatan OPD terkait lainnya, sehingga dapat memberikan nilai manfaat yang lebih besar.

D. PENYELENGGARAAN URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Untuk meningkatkan peran dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja khususnya dalam pelaksanaan tugas-tugas penegakan Perda-Perda Provinsi dan meningkatkan peran dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan sub urusan kebencanaan dalam rangka menyiapkan sarana dan prasarana kebencanaan serta meningkatkan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana di Sumatera Barat, direkomendasikan sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah khususnya Biro Hukum perlu memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada aparat Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan Perda-Perda Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan, sehingga mereka dapat memahami dan menjadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Pemerintah Daerah perlu menyiapkan kebijakan strategis untuk memenuhi kebutuhan SDM pada Satuan Polisi Pamong Praja, baik kuantitas maupun kualitasnya.
3. Alokasi anggaran dan sarana/prasarana pada Satuan Polisi Pamong Praja perlu ditingkatkan, agar dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya secara lebih optimal.
4. Pemerintah Daerah dan DPRD bersama-sama harus memperjuangkan kembali pembangunan shelter-shelter yang dijanjikan oleh Pemerintah, untuk dapat diwujudkan, karena APBD Provinsi Sumatera Barat tidak akan sanggup untuk pembangunan shelter-shelter tersebut.
5. BPBD menata kembali jalur evaluasi dan tempat-tempat yang bisa dijadikan tempat evakuasi bagi masyarakat saat terjadi bencana.
6. Mengintensifkan kembali kegiatan-kegiatan sosialisasi dan simulasi penanganan pra dan pasca bencana.
7. Memasukkan kebencanaan dalam kurikulum lokal, mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai tingkat pendidikan menengah.

E. PENYELENGGARAAN URUSAN SOSIAL

Untuk lebih meningkatkan manfaat dari program-program pengentasan kemiskinan serta mengatasi permasalahan sosial yang terjadi di Sumatera Barat, direkomendasikan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan KUBE sebaiknya dilaksanakan secara terpadu dengan OPD terkait, sehingga dapat lebih tepat sasaran dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar terhadap anggota KUBE tersebut, terutama untuk meningkatkan pendapatannya.
2. Dinas Sosial dengan melibatkan OPD terkait, perlu memberikan pendampingan terhadap kegiatan Anggota KUBE, agar pelaksanaan kegiatan lebih optimal.
3. Data-data kemiskinan perlu di up date secara terus menerus sehingga dapat menjadi valid dan akuntabel. Tanpa dukungan data-data yang valid dan akuntabel, maka sulit untuk merumuskan kebijakan yang tepat dan hasil pelaksanaan kegiatan pun tidak akan sesuai dengan sasaran yang diinginkan.
4. Untuk penyelesaian permasalahan sosial yang masih banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat, Pemerintah Daerah tidak bisa menjadikan alasan urusan kewenangan untuk tidak menyelesaikan permasalahan tersebut. Penyelesaian permasalahan sosial tersebut tidak bisa diselesaikan oleh satu sektor saja, oleh sebab itu Pemerintah Daerah perlu lebih meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan

dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat dalam mengatasi permasalahan sosial tersebut.

5. Pemerintah Daerah bersama-sama dengan 3 (tiga) Pemerintah Daerah Kabupaten terkait serta Pemerintah Pusat, perlu merumuskan kebijakan dan langkah-langkah konkrit untuk mengeluarkan 3 (tiga) Daerah Kabupaten tersebut dari kelompok daerah tertinggal. Harus ada dukungan program/kegiatan dan anggaran dari APBD Provinsi Sumatera Barat untuk 3 (tiga) daerah tersebut.

F. PENYELENGGARAAN URUSAN TENAGA KERJA

Dalam rangka menyiapkan calon tenaga kerja yang memiliki skill dan keterampilan serta mampu bersaing dalam pasar tenaga kerja, mengatasi permasalahan tenaga kerja yang masih terdapat di Sumatera Barat serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan tenaga kerja terutama sub urusan yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi, direkomendasikan sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah perlu menyiapkan OPD terkait termasuk SDM yang berkualitas untuk menyelenggarakan urusan tenaga kerja termasuk urusan yang dialihkan kewenangannya dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi. Penyelenggaraan sub urusan yang dialihkan tersebut, harus lebih baik dari penyelenggaraan sebelumnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Meningkatkan pengawasan terhadap pemakaian tenaga kerja asing (TKA) oleh perusahaan yang beroperasi di Sumatera Barat serta mengambil tindakan yang tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila terdapat pelanggaran prosedur dan administrasi dari pemakaian TKA tersebut.
3. Pemerintah Daerah harus melakukan revitaliasi besar-besaran terhadap BLK milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, agar mampu menyiapkan calon tenaga kerja yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi untuk menghadapi persaingan global yang semakin kompetitif. Untuk pelaksanaan revitalisasi besar-besaran, BLK ini perlu didukung anggaran yang mencukupi.
4. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi harus saling bersinergi dan memberikan dukungan kepada Dinas Pendidikan terutama kepada SMK-SMK dalam rangka menyiapkan lulusan SMK yang siap pakai.

G. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Sumatera Barat, direkomendasikan sebagai berikut :

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu lebih meningkatkan koordinasi dan sinergisitas dengan lembaga-lembaga terkait, LSM dan OPD lainnya untuk mengantisipasi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kegiatan-kegiatan sosialisasi kepada kaum perempuan/ibu-ibu rumah tangga perlu lebih diintensifkan, sehingga mereka mengetahui hak dan kewajibannya dalam sebuah rumah tangga.
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan kepada sekolah-sekolah dan remaja terkait dengan resiko, dampak dan sanksi dari kegiatan prostitusi yang semakin meningkat.
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu membangun sinergisitas dengan OPD terkait lainnya, dalam rangka mendorong ibu-ibu dari keluarga miskin memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan-kegiatan produktif yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga.

H. PENYELENGGARAAN URUSAN PANGAN

Untuk mendorong ketahanan pangan dalam upaya menuju kemandirian pangan di Sumatera Barat, direkomendasikan sebagai berikut :

1. Program dan kegiatan pada Dinas Pangan harus lebih fokus pada upaya untuk mewujudkan target kinerja pembangunan pangan di Sumatera Barat terutama untuk menjaga ketahanan pangan dan menuju kemandirian pangan.
2. Dinas Pangan bersama OPD terkait perlu lebih mengintensifkan disertifikasi pangan, dimana bahan makanan pokok tidak hanya bergantung pada beras yang ketersediaannya semakin berkurang.

I. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta untuk mengatasi permasalahan di sektor lingkungan hidup, direkomendasikan sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar lebih mengoptimalkan upaya dalam rangka reklamasi pasca tambang dalam rangka mengurangi dampak kerusakan lingkungan yang terjadi.
2. Dinas Lingkungan Hidup perlu lebih meningkatkan sosialisasi terhadap pentingnya AMDAL pada setiap kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan serta mensosialisasikan juga sanksi dari pelanggaran AMDAL tersebut.
3. Dinas Lingkungan Hidup perlu meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait lainnya dalam rangka penengakan hukum terhadap pelaku perusak lingkungan dan pelaku yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam reklamasi pasca tambang tersebut.

J. PENYELENGGARAAN URUSAN PERHUBUNGAN

Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan urusan perhubungan untuk mengurangi resiko kecelakaan, direkomendasikan sebagai berikut :

1. Dinas Perhubungan segera mengalokasikan anggaran pada Perubahan APBD Tahun 2019 untuk melengkapi semua rambu-rambu lalu lintas di jalan provinsi termasuk mengganti rambu-rambu yang telah rusak.
2. Dinas Perhubungan perlu menyusun master plan atau rencana pengelolaan Terminal Tipe B di Sumatera Barat agar terminal tersebut dapat dimanfaatkan dan dapat memberikan kontribusi pada penerimaan daerah.
3. Pemerintah Daerah perlu menyusun Rencana Induk Perkerataapian Sumatera Barat, sebagai pedoman dalam penyelenggaraan dan pengaktifan kembali kereta api sebagai sarana perhubungan di Sumatera Barat.

K. PENYELENGGARAAN URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan dan produktivitas nelayan, serta mendorong upaya pengentasan kemiskinan di sektor pesisir dan nelayan, di rekomendasikan sebagai berikut :

1. Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan kemudahan dalam pengurusan perizinan alat tangkap nelayan dan memberikan bantuan/dukungan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana alat tangkap nelayan, agar mampu meningkatkan jangkauan penangkapannya.
2. Dinas Kelautan dan Perikanan perlu lebih meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan alat tangkap yang sudah dilarang oleh Pemerintah dan bekerjasama dengan Instansi terkait lainnya.
3. Pemerintah Daerah perlu merumuskan kebijakan dan program yang betul-betul dapat membantu masyarakat di pesisir untuk dapat keluar dari garis kemiskinan, terutama program yang dilaksanakan pada waktu musim badai, dimana nelayan tidak bisa melaut.

L. PENYELENGGARAAN URUSAN PARIWISATA

Untuk mendorong pertumbuhan kunjungan wisatawan ke Sumatera Barat serta mengembangkan ekonomi kreatif di masyarakat, direkomendasikan sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota perlu membenahi kawasan-kawasan wisata, melengkapi sarana dan prasarana pendukung, menjaga kebersihan dan keamanan kawasan.
2. Dinas Pariwisata harus lebih proaktif dan lebih inovatif dalam mengembangkan program ekonomi kreatif bagi masyarakat.

3. Pemerintah Daerah perlu mencari solusi permasalahan yang menyebabkan sulitnya investor masuk untuk berinvestasi membangun kawasan wisata di Sumatera Barat.

M. PENYELENGGARAAN URUSAN PERTANIAN

Untuk mendukung peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian masyarakat, direkomendasikan sebagai berikut :

1. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, perlu lebih fokus lagi untuk pengembangan KSP dan kawasan agribisnis yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah pada Misi 5 dari RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2018, yaitu pengembangan dan peningkatan produksi pertanian melalui pengembangan kawasan agribisnis dan KSP.
2. Dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat sudah jelas kemana arah pengembangan sektor pertanian yaitu menuju industrialisasi, oleh sebab itu Dinas Pertanian dan OPD terkait lainnya perlu lebih serius dan menyusun program kerja yang jelas dalam pengembangan industrialisasi sektor pertanian agar dapat memberikan nilai tambah dan disertifikasi produksi pertanian masyarakat.
3. Pemerintah Daerah dan Asosiasi Perkebunan Sawit perlu duduk bersama untuk membahas penetapan harga TBS sawit masyarakat. Apabila harga sawit masyarakat tidak mengalami kenaikan, maka dalam beberapa tahun lagi semua kebun sawit masyarakat akan habis, karena masyarakat tidak mampu untuk merawat dan melakukan peremajaan kebun sawitnya yang rata-rata sudah berumur di atas 20 tahun.

N. PENYELENGGARAAN URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Untuk mendorong pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT), peningkatan pengelolaan sumber daya mineral dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat, di rekomendasikan sebagai berikut :

1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja, perlu lebih meningkatkan pengawasan terhadap pelaku *illegal mining* dan harus bertindak tegas terhadap para pelaku.
2. Mendorong ke proses hukum pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk melakukan reklamasi pasca tambang yang tidak melaksanakan kewajibannya.
3. Pemerintah Daerah agar meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak termasuk sektor swasta untuk menggarap potensi EBT di Sumatera Barat, karena dapat mendukung pendapatan daerah.

II. PENYELENGGARAAN FUNGSI PENUNJANG DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan fungsi penunjang dalam rangka penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Direkomendasikan sebagai berikut :

1. Rekomendasi Untuk Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - a. Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, segera menuntaskan inventarisasi dan segera menguasai aset-aset dari penyerahan sub urusan kewenangan dan aset-aset dari BUMD yang likuidasi. Apabila proses ini tidak segera dituntaskan, bisa jadi nanti aset-aset tersebut dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak berwenang, sebagaimana yang telah terjadi sebelumnya.
 - b. Pemerintah Daerah melalui Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, agar meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait untuk menuntaskan penyelesaian sertifikasi tanah milik Pemerintah Daerah.
 - c. Aset-aset milik Pemerintah Daerah yang tidak dimanfaatkan agar dilakukan revitalisasi dan melakukan bekerjasama dengan pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan.
 - d. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah (ULP) harus mampu melihat sebuah kegiatan secara lebih mendalam. Penetapan pemenang tender tidak hanya memperhatikan aspek harga terendah, akan tetapi juga perlu melihat aspek lainnya, seperti kelayakan dan kepantasan harga yang diajukan dengan kualitas hasil pekerjaan.
 - e. Untuk percepatan proses tender, diminta kepada seluruh OPD untuk segera menyiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan setelah Rancangan APBD disepakati bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah serta mengusulkan proses tender ke ULP.
 - f. ULP dan masing-masing Pokja harus diisi oleh personil-personil yang memiliki sertifikasi kompetensi serta komitmen yang tinggi terhadap tugas dan fungsinya, tidak memihak serta memiliki kapasitas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk itu, Pemerintah Daerah perlu membuat kebijakan yang tegas terhadap komitmen, netralitas dan profesionalisme personil yang bertugas di ULP dan masing-masing Pokja.
2. Rekomendasi Untuk Biro Hukum
 - a. Biro Hukum bersama OPD terkait agar segera menyiapkan peraturan pelaksana dari Perda-Perda yang telah ditetapkan, agar Perda-Perda tersebut dapat dilaksanakan.
 - b. Biro Hukum bersama OPD terkait sudah harus melakukan evaluasi terhadap Perda-Perda Provinsi Sumatera Barat. Perda-Perda yang sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru yang menjadi dasar

pembentukannya serta tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat, untuk di cabut atau dilakukan revisi.

- c. Program Pembentukan Perda perlu direncanakan secara matang dan disiapkan oleh masing-masing OPD, sehingga tidak mengganggu proses pembahasan. Ke depan orientasi pembentukan Perda tidak lagi pada aspek kuantitas atau banyaknya Perda yang dihasilkan, akan tetapi lebih mengutamakan kualitas dan manfaat Perda itu sendiri. Hal ini perlu menjadi perhatian, oleh karena untuk penyusunan, pembahasan dan penetapan Perda, memerlukan anggaran yang cukup besar.

3. Rekomendasi Untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

- a. Bappeda dan TAPD harus mampu melihat secara proporsional dan professional kebutuhan anggaran masing-masing OPD sesuai dengan tugas dan tanggungjawab OPD memenuhi target kinerja pembangunan daerah. Aloasikan anggaran diberikan sesuai dengan skala prioritas dan beban tugas OPD untuk mencapai target kinerja pembangunan daerah.
- b. Bappeda dan OPD terkait lainnya, perlu melakukan evaluasi terhadap capaian target kinerja pembangunan daerah yang menjadi tugas dan tanggungjawab OPD pada setiap akhir tahun anggaran, sehingga kebutuhan program, kegiatan dan anggaran masing-masing OPD dapat disesuaikan dengan kebutuhan dalam rangka mewujudkan target kinerja pembangunan daerah yang menjadi tugas dan tanggungjawab masing-masing OPD.
- c. Bappeda perlu melakukan sinkronisasi dan penyesuaian dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD) dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya pelaksanaan proyek-proyek strategis daerah.

4. Rekomendasi Untuk Badan Penelitian dan Pengembangan

- a. Kajian dan penelitian oleh Balitbang harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah terutama untuk mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dan mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat di Sumatera Barat.
- b. Hasil kajian dan penelitian yang dilakukan oleh Balitbang, harus dipedomani dan ditindaklanjuti oleh OPD terkait, sehingga tidak hanya menjadi dokumen saja.
- c. Balitbang perlu meningkatkan kualitas SDM untuk dapat menghasilkan kajian dan penelitian yang berkualitas.

5. Rekomendasi Untuk BUMD

- a. Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham mayoritas dari BUMD, perlu mengambil langkah-langkah konkrit bersama pemegang saham lainnya, untuk meningkatkan kinerja BUMD termasuk PT. Bank Nagari, agar dapat memberikan deviden yang sebanding dengan besaran penyertaan modal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

- b. Turunnya deviden dari PT. Askrida kepada Pemerintah Daerah, perlu menjadi perhatian, oleh karena selama ini deviden dari PT. Askrida selalu diatas target yang ditetapkan. Apakah tidak terjadi pengambilalihan objek jaminan yang selama ini menjadi pasar PT. Askrida oleh PT. Jamkrida.
- c. Pemerintah Daerah diminta untuk mempercepat penyerahan pengelolaan Hotel Balairung dari PT. Balairung Citra Jaya Sumbar kepada Pihak Ketiga yang telah ditetapkan sebagai pemenang pengelola dengan kontribusi yang jauh lebih besar dari deviden yang mampu diberikan oleh PT. Balairung Jaya Sumbar

II. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN ATAU PENUGASAN

Dalam rangka sinergisitas dan dukungan tugas pembantuan terhadap pencapaian target kinerja pembangunan daerah, direkomendasikan sebagai berikut :

1. Untuk tahun yang akan datang, kegiatan tugas pembantuan lebih diarahkan pada dukungan terhadap kegiatan-kegiatan yang target kinerja pembangunan daerahnya belum tercapai. Untuk itu, dalam proses perencanaan tugas pembantuan, OPD terkait jauh-jauh hari sebelum ditetapkan tugas pembantuan tersebut, telah mengkoordinasikannya dengan Kementerian terkait.
2. Tugas pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Daerah, agar dijadikan pedoman juga dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan yang dibiaya oleh APBD, sehingga saling mendukung satu sama lainnya.

Disamping yang telah diuraikan diatas, kiranya Pemerintah Daerah dapat memberikan perhatian khusus beberapa hal sebagai berikut :

1. Segera menyelesaikan Peraturan Gubernur terkait Penggunaan Dana Beasiswa (Dana Hibah Rajawali) serta menyelesaikan Peraturan Gubernur tentang Bantuan Keuangan Khusus (BKK) terhadap kabupaten/Kota.
2. Menindaklanjuti rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap LKPJ Kepala Daerah tahun 2017 dan tahun sebelumnya, yang belum tuntas ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kiranya dapat segera dituntaskan kembali dan menyampaikan laporannya kepada DPRD bersamaan dengan laporan tindaklanjut rekomendasi terhadap LKPJ Kepala Daerah tahun 2018.
3. DPRD merekomendasikan untuk tindaklanjut atas rekomendasi LKPJ tahun 2018, dengan telah ditetapkannya PP No 13 Tahun 2019, maka tindaklanjut rekomendasi dewan tahun 2018 juga harus mempedomani PP tersebut.
4. Dari hasil pembahasan, baik yang disampaikan oleh komisi-komisi bersama mitra kerja, maupun Pansus bersama TAPD dan OPD terkait, didapati pemberian anggaran kepada SKPD pada umumnya belum sesuai dengan target RPJMD yang telah disepakati, sehingga dewan menilai tentunya target kinerja RPJMD tidak dapat dicapai, seperti di bidang infrastruktur pada Dinas PSDA yang rata rata anggarannya tidak mencukupi 50 % dari target yang ada di RPJMD tahun 2016-2021. Hal ini menjadi perhatian pada penyusunan anggaran APBD Perubahan Tahun 2019 dan penyusunan APBD tahun 2020.

4. Sehubungan dengan kebijakan otoritas bandara (Angkasa Pura) dengan pengusaha taksi bandara, yang memberikan beban kepada masyarakat pengguna taksi bandara sebesar Rp. 10.000,- setiap perjalanan taksi dari bandara ke lokasi tujuan perlu menjadi perhatian kita, meskipun ini bukan kewenangan Pemerintah Daerah tidak salah kiranya Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Angkasa Pura sehingga dapat mengurangi beban masyarakat pengguna jasa taksi bandara.

Rekomendasi-Rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat, agar dapat ditindak lanjuti oleh Kepala Daerah dan OPD terkait dan dijadikan bahan dalam perbaikan dokumen perencanaan pembangunan daerah, penyusunan RKPD dan penyusunan Rancangan APBD Provinsi Sumatera Barat yang akan datang.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Ketua,



HENDRA IRWAN RAHIM